



PUTUSAN

Nomor 940/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIANSYAH Als RIAN BIN SYAHRANI ANWAR (Alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Th/16 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kususma IX. RT. 019 Kel/Desa Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa RIANSYAH Als RIAN BIN SYAHRANI ANWAR (Alm) ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa RIANSYAH Als RIAN BIN SYAHRANI ANWAR (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 September sampai dengan 8 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Oktober sampai dengan 7 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda,

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. K.H. Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 940/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANSYAH Als RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " *Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIANSYAH Als RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 1 butir Narkotika jenis Extasi bentuk Ferrari Warna Coklat Tua seberat 0,33 Gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 5 butir Narkotika jenis Extasi bentuk Lion Warna Kuning seberat 1,25 Gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 4 butir Narkotika jenis Extasi bentuk Pinguin Warna Coklat seberat 0,95 Gram Netto;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 Warna Putih Imei 1 : 354000102480292, Imei 2 : 354000102432673. No. Sim card. 0882-021-961-857, Nomor WA 0812-5327-4969

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1036/SAMAR/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MAD SYURIANSYAH Alias ANCAH Bin MAD SAHAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan K.H. Agus Salim Gang Tanjung Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat Terdakwa datang ke warung milik Saksi Jamaluddin maka Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Jamaluddin untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke Jalan K.H. Agus Salim Kota Samarinda dengan iming-iming Terdakwa akan mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pun setuju untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Jamaluddin segera menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue dan disimpan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera menuju ke lokasi yang diberitahu oleh Saksi Jamaluddin. Pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut maka Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi M. Alif Riyani Kahfi keduanya merupakan anggota Kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Martadinata Nomor : 148/11021.00/2024 tanggal 04 September 2024 diketahui jika terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih/netto 2,20 (dua koma dua puluh) gram. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor: LS32EI/IX/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 19 September 2024 diketahui jika terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAD SYURIANSYAH Alias ANCAH Bin MAD SAHAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan K.H. Agus Salim Gang Tanjung Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat Terdakwa datang ke warung milik Saksi Jamaluddin maka Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Jamaluddin untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke Jalan K.H. Agus Salim Kota Samarinda dengan iming-iming Terdakwa akan mendapatkan sabu-sabu untuk dipakai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pun setuju untuk menguasai dan menyerahkan sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi Jamaluddin segera menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue dan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera menuju ke lokasi yang diberitahu oleh Saksi Jamaluddin. Pada saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan menerima sabu-sabu tersebut maka Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Nanang Dwi Susanto dan Saksi M. Alif Riyan Kahfi keduanya merupakan anggota Kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Martadinata Nomor : 148/11021.00/2024 tanggal 04 September 2024 diketahui jika terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih/netto 2,20 (dua koma dua puluh) gram. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS32EI/IX/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 19 September 2024 diketahui jika terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRIANSYAH, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.55 Wita bertempat di di Taman Cerdas Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa RIANSYAH Alias RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) ditangkap oleh saksi AFRIANSYAH dan RIZKY

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAZAR RYAN FIRDAUS Bin NORMANSYAH;

- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dan saksi sita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Malboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Extasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822 5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526.
 - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut adalah untuk diperjual belikan agar terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RIZKI WIBOWO, keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.53 Wita Saksi RIZKI WIBOWO (anggota polisi yang melakukan pembelian terselubung (undercoverbuy) ditelpon oleh Terdakwa RIANSYAH Alias RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) agar bertemu di Taman Cerdas Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.55 Wita bertempat di di Taman Cerdas Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa RIANSYAH Alias RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) ditangkap oleh saksi AFRIANSYAH dan RIZKY

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAZAR RYAN FIRDAUS Bin NORMANSYAH;

- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dan saksi sita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Ekstasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822 5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526.
 - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut adalah untuk diperjual belikan agar terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa RIANSYAH Als RIAN BIN SYAHRANI ANWAR (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami dirinya diperiksa dalam kaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya peredaran narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita di tempat kerjanya yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 16 Kel. Pasar Pagi Kec. Samrinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim. Terdakwa bertanya kepada Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan : "adakah cenel untuk pesan barang?" (barang yang dimaksud adalah narkotika jenis pil ekstasi). Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) menjawab, "Sebentar saya telponkan";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Jln Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Samarinda Prov. Kaltim, Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) menelpon Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan: "San ada canel kah?". Kemudian saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp "Ada Yan", dengan harga perbutir Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "Ya, saya Otewe ambil uang";

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.05 wita Terdakwa mendatangi saksi ANDRIE Alias ANDREx Bin ARDIAN (dalam perkara lain) di Jln. Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim menyerahkan uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi ke warung daeng di Jalan Gatot Subroto samping Gang II Kota Samarinda untuk menemui Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain);
- Bahwa pada hari yang sama dan waktu yang tidak dapat ditentukan di Alfamidi yang berada di Jalan Belibis kota Samarinda saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi bersama Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) melakukan pembayaran dengan setor tunai tanpa ATM atas pembelian 10 (sepuluh) butir ekstasi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pembayaran, Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) mengambil sendiri narkotika jenis pil ekstasi yaitu sebanyak 10 butir dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ekstasi tersebut berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berbentuk bulat, masing-masing dengan berat total mencapai 2,50 gram netto. Pil ekstasi tersebut dikemas dalam bungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam bungkus kotak rokok Marlboro saat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Extasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto;
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086;

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526;
- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger.

- Bahwa pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.55 Wita bertempat di Taman Cerdas Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa RIANSYAH Alias RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) ditangkap oleh saksi AFRIANSYAH dan RIZKY WIBOWO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAZAR RYAN FIRDAUS Bin NORMANSYAH.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 117/10932.020/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh TRI LELA selaku Staf PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan YOYOK SUGIANTO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan hasil berat netto seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05418/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Extasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto
- 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822 5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086.
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.

- 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.55 Wita bertempat di di Taman Cerdas Jl. Mayor Jendral S. Parman, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa RIANSYAH Alias RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) ditangkap oleh saksi AFRIANSYAH dan RIZKY WIBOWO dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAZAR RYAN FIRDAUS Bin NORMANSYAH dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Extasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto

- 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822 5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086.

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526.

- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.

- 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger;

2. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita di tempat kerjanya yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 16 Kel. Pasar Pagi Kec. Samrinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim. Terdakwa bertanya kepada Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan : "adakah cenel untuk pesan barang?" (barang yang dimaksud adalah narkotika jenis pil ekstasi);

3. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Jln Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim, Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) menelpon

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan: "San ada canel kah?". Kemudian saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp "Ada Yan", dengan harga perbutir Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "Ya, saya Otewe ambil uang";

4. Bahwa benar, pada hari yang sama sekira pukul 21.05 wita Terdakwa mendatangi saksi ANDRIE Alias ANDREx Bin ARDIAN (dalam perkara lain) di Jln. Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim menyerahkan uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi ke warung daeng di Jalan Gatot Subroto samping Gang II Kota Samarinda untuk menemui Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain);
5. Bahwa benar, pada hari yang sama dan waktu yang tidak dapat ditentukan di Alfamidi yang berada di Jalan Belibis kota Samarinda saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi bersama Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) melakukan pembayaran dengan setor tunai tanpa ATM atas pembelian 10 (sepuluh) butir ekstasi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Bahwa benar, setelah dilakukan pembayaran, Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) mengambil sendiri narkotika jenis pil ekstasi yaitu sebanyak 10 butir dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk didistribukan kepada pembeli;
7. Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi tersebut adalah untuk diperjual belikan agar Terdakwa mendapat keuntungan.
8. Bahwa benar, Terdakwa melakukan jual beli narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
9. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengedarkan ataupun menjual narkotika tersebut diatas dan bahwa ia mengetahui bahwa semua perbuatan yang melibatkan narkotika, termasuk menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, adalah dilarang oleh Undang-Undang
10. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 117/10932.020/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh TRI LELA selaku Staf PT Pegadaian Kantor Cabang Rapak dan YOYOK SUGIANTO selaku

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan hasil berat netto seberat 2,5 gram (dua koma lima) gram.

11. Bahwa benar, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 05418/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Dakwaan Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk mempertimbangkan dakwaan satu per satu, melainkan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menyebutkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Unsur menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Unsur "Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim memandang

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk melakukan konstantir antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam dakwaan alternatif pertama di atas ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu RIANSYAH Als RIAN BIN SYAHRANI ANWAR (Alm) yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan ke Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dalam pasal ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN di Warung Daeng, Jalan Gatot Subroto, Samarinda. Selanjutnya, Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN menyerahkan ekstasi tersebut kepada Terdakwa untuk didistribusikan kepada pembeli.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa semua perbuatan yang melibatkan narkotika, termasuk menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, adalah dilarang oleh Undang-Undang dan hanya dapat dilakukan pada kegiatan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah atau surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut di atas, serta perbuatannya tidak ada hubungannya dengan kegiatan Industri Farmasi, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan, dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Pertama adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;

Menimbang, bahwa unsur pasal sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu rumusan perbuatan salah satu unsur pasal telah terpenuhi, maka rumusan perbuatan yang lain tidak perlu di buktikan dan seluruh unsur pasal dianggap telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan beberapa fakta yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa yaitu RIAN SYAH Als RIAN BIN SYAHRANI ANWAR (Alm), dalam perkara narkoba ini sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita di tempat kerjanya yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 16 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim. Terdakwa bertanya kepada Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan : "adakah cenel untuk pesan barang?" (barang yang dimaksud adalah narkoba jenis pil ekstasi);
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Jln Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim, Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) menelpon Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan: "San ada canel kah?". Kemudian saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp "Ada Yan", dengan harga perbutir Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "Ya, saya Otewe ambil uang";
- Bahwa benar, pada hari yang sama sekira pukul 21.05 wita Terdakwa mendatangi saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) di Jln. Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim menyerahkan uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi ke warung daeng di Jalan Gatot Subroto samping Gang II Kota Samarinda untuk menemui Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain);
- Bahwa benar, pada hari yang sama dan waktu yang tidak dapat ditentukan di Alfamidi yang berada di Jalan Belibis kota Samarinda saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi bersama Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) melakukan pembayaran dengan setor tunai tanpa ATM atas pembelian 10 (sepuluh) butir ekstasi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah dilakukan pembayaran, Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) mengambil sendiri narkoba jenis pil ekstasi yaitu sebanyak 10 butir dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk didistribusikan kepada pembeli;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang berperan sebagai perantara dalam peredaran narkoba jenis ekstasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial dari hasil penjualan narkoba tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa berperan dalam proses distribusi narkoba Golongan I selaku perantara;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi dengan yang dimaksud dengan “Narkoba” sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan oleh Penyelidik pada saat Terdakwa ditangkap ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05418/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto +2,507 gram mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), yang termasuk dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jelas menunjukkan perannya sebagai perantara dalam transaksi jual beli, penukaran, atau penyerahan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita di tempat kerjanya yang berada di Jl. Imam Bonjol No. 16 Kel. Pasar Pagi Kec. Samrinda Ilir Kota Samarinda Prov. Kaltim. Terdakwa bertanya kepada

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan : "adakah canel untuk pesan barang?" (barang yang dimaksud adalah narkoba jenis pil ekstasi);

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.30 Wita di Jln Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim, Saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) menelpon Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) dengan mengatakan: "San ada canel kah?". Kemudian saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp "Ada Yan", dengan harga perbutir Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah)" dan dijawab oleh terdakwa "Ya, saya Otewe ambil uang";
- Bahwa benar, pada hari yang sama sekira pukul 21.05 wita Terdakwa mendatangi saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) di Jln. Biawan Gang 5 RT. 13 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Hilir Kota Samarinda Prov. Kaltim menyerahkan uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi ke warung daeng di Jalan Gatot Subroto samping Gang II Kota Samarinda untuk menemui Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain);
- Bahwa benar, pada hari yang sama dan waktu yang tidak dapat ditentukan di Alfamidi yang berada di Jalan Belibis kota Samarinda saksi ANDRIE Alias ANDRE Bin ARDIAN (dalam perkara lain) pergi bersama Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) melakukan pembayaran dengan setor tunai tanpa ATM atas pembelian 10 (sepuluh) butir ekstasi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah dilakukan pembayaran, Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN (dalam perkara lain) mengambil sendiri narkoba jenis pil ekstasi yaitu sebanyak 10 butir dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk didistribusikan kepada pembeli. Perbuatan ini menggambarkan bahwa ketiganya berperan dalam satu rangkaian transaksi yang melibatkan distribusi narkoba, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN dan Saksi ANDRIE ALIAS ANDRE BIN ARDINA terlibat dalam suatu perbuatan yang terencana dan saling melengkapi sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka, mulai dari permintaan dan pembayaran ekstasi

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pengambilan dan penyerahan barang, merupakan kerja sama yang terkoordinasi dan mengarah pada tujuan yang sama, yakni untuk mendistribusikan narkoba, dengan demikian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN dan Saksi ANDRIE ALIAS ANDRE BIN ARDINA berperan secara aktif dalam menjalankan peredaran narkoba tersebut. Dalam perkara a quo, Terdakwa berperan sebagai penghubung dan perantara dalam transaksi, Saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN berperan sebagai pihak yang menyediakan barang, dan Saksi ANDRIE ALIAS ANDRE BIN ARDINA berperan sebagai pihak yang memesan barang kepada saksi MUHAMMAD HASAN HUSIN ALIAS HASAN. Dalam hal ini, kerja sama mereka membentuk suatu mufakat untuk melakukan tindak pidana peredaran narkoba, dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama, Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari *Pledoi* / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, sehingga menjadi beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tetap dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Extasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto
- 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822 5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086.
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526.
- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
- 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIANSYAH Als RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIANSYAH Als RIAN Bin SYAHRANI ANWAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti Terdakwa tidak membayar denda ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro merah yang berisikan 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 10 butir Narkotika jenis Extasi bentuk LION seberat 2,5 gram Netto
 - 1 (satu) unit HP merk REDMI 12 warna Hitam Imei 1 : 861884070037465, Imei 2 : 861884070037473. No. Sim card. 0822 5433 5664, WA BUSINESS 081333929682 , Nomor WA 081528577086.
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A54S Warna Hitam. No. Imei 1: 867583056267518, Imei 2: 867583056267526.
 - Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 13 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merek oppo didalamnya berisi kepala dan kabel charger

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Senin**, tanggal **2 Januari 2025**, oleh JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIN PUJIASTUTI, S.H.,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 940/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 1 November 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.Kom. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ADOLFINA DURIAN, S.Kom.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)